

Proses Akuisisi dalam PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan

Oleh:

Aditya Tri Buana

Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

April, 2026

Pendahuluan

Latar Belakang

Akuisisi → Strategi mempertahankan & mengembangkan Perusahaan (Pasal 1 angka 11 & Pasal 125 UUPT)

Konsekuensi

- Direksi sebagai pengambil keputusan (risk taker)
- Berpotensi menimbulkan kerugian & pertanggungjawaban hukum

Perlindungan Hukum

- Pasal 97 ayat (5) UUPT
- Prinsip Business Judgement Rule (BJR) → Perlindungan jika dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan

Permasalahan Praktik

- Penerapan BJR masih menimbulkan perbedaan interpretasi
- Belum konsisten dijadikan dasar pertimbangan hakim

Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst (Kasus KSU & akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry)

Penelitian Terdahulu

1. Erlita Lily Cahya Aulia Putri Perdana, Gialdah Tapiansari Batubara (2025), fokus utama penulis adalah mengkaji bagaimana penerapan prinsip BJR dalam praktik, pengaruh disparitas putusan atas penerapan prinsip BJR terhadap implementasi dari tujuan hukum, dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan dalam penerapan prinsip BJR guna mencapai tujuan hukum yang lebih baik.
2. Sulistio Adiwianto (2025), berfokus pada penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai perlindungan hukum bagi direksi BUMN ketika mengambil keputusan bisnis yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Penulis menegaskan bahwa kerugian akibat risiko bisnis tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, sepanjang keputusan direksi diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan.
3. Shofiyyah Az-Zahra Dewi dan Yudi Widagdo Harimurti (2024), berfokus pada menganalisis pertentangan antara *Business Judgment Rule* dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian, serta mengecek putusan kasus mantan Direktur Utama PT Pertamina. Penelitian ini menyimpulkan bahwa doktrin BJR bertujuan melindungi sepenuhnya kewenangan direksi dalam pengambilan keputusan, sehingga direksi tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian jika keputusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian.

Gap Penelitian

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian terbaru berfokus menganalisis tindakan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry dalam memenuhi ketentuan-ketentuan terkait prinsip *Business Judgement Rule* dengan menggabungkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* guna memperluas pandangan terkait penerapan *Business Judgement Rule* terhadap pemidanaan Direksi. Selain itu, penulis berfokus pada bagaimana pelaksanaan proses KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry yang ditinjau dari prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan Masalah

Bahwa pemidanaan terhadap direksi PT ASDP Indonesia Ferry dalam kasus kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dan prinsip-prinsip hukum perusahaan.

Pertanyaan Penelitian

1. Apakah PT ASDP Indonesia Ferry telah memenuhi prinsip Business Judgment Rule (BJR)?
2. Apakah perbuatan direksi PT ASDP Indonesia Ferry pada kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perusahaan?

Metode

Metode Penelitian

Pendekatan

Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti hukum dalam berbagai situasi, termasuk norma, aturan, prinsip, doktrin, teori, dan literatur lainnya.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue → Approach*) UUPT, UU BUMN, UU PTPK, Peraturan perundang-undangan terkait.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) → Doktrin, Prinsip-prinsip khususnya hukum perusahaan dan pandangan-pandangan hukum.
 1. Bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan-peraturan terkait)
 2. Bahan hukum sekunder (buku-buku ilmiah, artikel ilmiah, jurnal hukum)
 3. Bahan hukum tersier (media massa, kamus hukum dan ensiklopedia)

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif dengan penyajian deskriptif meliputi fakta hukum dan kasus dianalisis melalui undang-undang, doktrin atau prinsip untuk menjawab rumusan masalah.


Hasil dan Pembahasan

PT ASDP Indonesia Ferry dalam Memenuhi Prinsip *Business Judgement Rule* (BJR)



PT ASDP $\xrightarrow{\text{KSU \& Akuisisi}}$ PT Jembatan Nusantara

Revisi KD 35
ke KD 86



Kajian oleh NNP & LPM
UI, Persetujuan
Komisaris & Menteri
BUMN




Pelaksanaan 2
Periode

- Laba \pm Rp11 M
- Revenue \pm Rp301 M
- Market Share 18% \rightarrow 29%

KSU terbukti menguntungkan
namun tidak permanen

Divestasi PT JN



Akuisisi dipilih sebagai langkah keberlanjutan bisnis, bukan tindakan spekulatif

Due Diligence & Check and Balances

Proses Akuisisi:

- PT SMI (Financial Advisor)
- KJPP SRR (Valuasi saham)
- Deloitte (Keuangan)
- PwC (Pajak)
- PT BKI (Engineering DD)
- KJPP MBPRU (penilai Aset)
- HBT Law Firm (Legal DD)

Valuasi 1,341 T




Deal 1,272 T

- ✓ Persetujuan Dewan Komisaris
- ✓ Persetujuan RUPS
- ✓ Audit
- ✓ Kepatuhan BPK
- ✓ Pendampingan Jamdatun & BPKP

Prinsip Kehati-hatian, Itikad baik & Tanggung jawab terpenuhi

Dampak Akuisisi dan Fakta Hukum



**Doktrin Piercing the Corporate Veil TIDAK DAPAT DITERAPKAN
Prinsip BUSINESS JUDGEMENT RULE TERPENUHI**

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara:

- KPK → Kapal dinilai dengan besi tua (Scrap Value) padahal kapal laik laut yang berarti memiliki harga tinggi.
- KPK Tidak mempertimbangkan *intangible asset* yang meliputi izin trayek komersial dan goodwill.
- Internal KPK tidak memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara (SEMA No 2 Tahun 2024).

Fakta dalam persidangan:

- × Tidak ada niat jahat (*mens rea*)
- × Tidak ada conflict of interest
- × Tidak ada manipulasi laporan
- × Tidak menerima keuntungan

Kaitan dengan unsur-unsur *Piercing the Corporate Veil*:

- ✓ Direksi memenuhi Fiduciary Duty
- ✓ Laporan WTP dan Acquit et de charge
- ✓ ASDP memberikan keuntungan negara

Hasil dan Pembahasan

Perbuatan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry pada Kasus Akuisisi PT Jembatan Nusantara dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan

Good Corporate Governance (GCG) = Sistem tata kelola untuk memastikan pengelolaan Perusahaan

- Transparansi (*Transparency*)
- Akuntabilitas (*Accountability*)
- Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
- Kemandirian (*Independency*)
- Kewajaran (*Fairness*)

Dasar Hukum

1. UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN
2. Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023

Apakah tindakan Direksi PT ASDP dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara telah memenuhi prinsip GCG?

Analisis Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Transparency

- ✓ Rencana KSU & akuisisi disampaikan kepada:
 - Dewan Komisaris
 - RUPS (Menteri BUMN)
- ✓ Direksi menggunakan hasil analisis Due Diligence oleh 7 Konsultan independen
- ✓ Laporan keuangan diaudit (WTP)
→ Tidak dilakukan secara tertutup

Accountability

- ✓ KSU & akuisisi Melibatkan organ Perseroan (Dewan Komisaris & RUPS)
- ✓ Adanya persetujuan berlapis (Checks and balance) oleh Dewan Komisaris & RUPS
- ✓ Adanya mekanisme pengawasan → Jamdatun & BPKP
→ Direksi tidak bertindak di luar sistem perseroan

Responsibility

- ✓ Perubahan KD 35 menjadi KD 86 melalui ketentuan yang sah
- ✓ KSU & akuisisi mendapat persetujuan oleh organ Perseroan (Dewan Komisaris, RUPS)
- ✓ Laporan BPK mengenai kepatuhan investasi & tidak ada tindak pidana
→ Tindakan dalam koridor hukum

Analisis Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Independency

- ✓ Tidak ada conflict of interest
- ✓ Tidak ada keuntungan pribadi, suap, gratifikasi
- ✓ Tidak ada kepentingan pribadi

→ Keputusan murni kebijakan korporasi

Fairness

- ✓ Penilaian harga oleh konsultan independent
- ✓ Terjadi negosiasi penurunan nilai akuisisi
- ✓ Memberikan manfaat strategis:
 - Peningkatan pangsa pasar
 - Izin operasional
 - Peningkatan kinerja

→ Tidak merugikan pemegang saham dan pemangku kepentingan

KESIMPULAN

1. PT ASDP Indonesia Ferry telah memenuhi prinsip **Business Judgment Rule (BJR)** karena Direksi bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta berdasarkan informasi dan prosedur yang sah. Oleh karena itu, Direksi berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi.
2. Tindakan Direksi dalam akuisisi PT Jembatan Nusantara telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perusahaan, khususnya lima prinsip **Good Corporate Governance (GCG)**, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan penyalahgunaan kewenangan, melainkan sebagai keputusan bisnis yang sah.

